



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**TAHUN 2018-2038**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang: a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018-2038;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
13. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dan

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2018-2038.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.

9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan perizinan sesuai dengan tahapan dan bidang yang terkait.
16. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
17. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
18. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
19. Pusat Kegiatan Lokal, selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
20. Pusat Kegiatan Lokal promosi, selanjutnya disingkat PKLp, adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
21. Pusat Pelayanan Kawasan, selanjutnya disingkat PPK, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan, selanjutnya disingkat PPL, adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

23. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
24. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
25. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
26. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
27. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
28. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
29. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
30. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

31. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
32. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
33. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
34. Kawasan adalah wilayah yang memiliki dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
35. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
36. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
37. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
38. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dimana terdapat kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
39. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
40. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
41. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
42. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

43. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
44. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
45. Kawasan resapan air adalah daerah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
46. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
47. Sempadan danau adalah sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau.
48. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
49. Kawasan Peruntukan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan.
50. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan Pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
51. Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan yang memiliki ciri hamparan Lahan Pertanian Tanaman Pangan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
52. Kawasan Peruntukan Perkebunan adalah wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan, pengembangan dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan.
53. Kawasan Peruntukan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang terdiri atas kawasan perikanan hasil tangkapan laut yang ditangkap di laut maupun perairan umum,

kawasan budidaya perikanan dan kawasan pengolahan hasil perikanan.

54. Kawasan Peruntukan Peternakan adalah kawasan memiliki sumber daya alam sesuai agroekosistem dan lokasinya dapat berupa hamparan dan/atau spot partial (luasan terpisah) yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas yang baik dalam satu kawasan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengembangan ternak yang memadai.
55. Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas yang berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di darat maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
56. Kawasan Industri adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan industri beserta fasilitas penunjangnya.
57. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
58. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
59. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
60. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
61. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
62. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di provinsi dan di kabupaten/kota dan mempunyai fungsi

membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

64. Forum pertemuan adalah kegiatan tatap muka secara langsung melalui konsultasi publik, penjaringan opini publik, rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, workshop, loka karya, dan diskusi.
65. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
66. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
67. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, baik di bawah maupun di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
68. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
69. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
70. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
71. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
72. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
73. Bandar Udara/lapangan terbang adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

74. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
75. Jaringan Air Bersih adalah jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan air bagi penduduk suatu lingkungan dan terintegrasi dengan jaringan air bersih secara makro dari wilayah regional yang lebih luas.
76. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematas bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
77. Persampahan adalah distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.
78. Jaringan Kelistrikan adalah distribusi pelayanan penyediaan daya listrik bagi penduduk suatu lingkungan, yang memenuhi persyaratan bagi operasionalisasi bangunan atau lingkungan, yang terintegrasi dengan jaringan instalasi listrik makro dari wilayah regional yang lebih luas.
79. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

## Pasal 2

RTRW kabupaten berfungsi sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten;
- e. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten; dan
- g. acuan dalam penatagunaan tanah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Wilayah Kabupaten memiliki luas wilayah kurang lebih 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu) hektar atau 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) kilometer persegi, terletak pada 103°36' – 104°15'30" BT dan 3°00' - 3°25' LS.
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim;
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas; dan
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih.
- (3) Secara administrasi kabupaten terdiri dari 5 (lima) kecamatan yang dibagi menjadi 65 (enam puluh lima) desa dan 6 (enam) kelurahan.
- (4) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. kecamatan Talang Ubi;
  - b. kecamatan Tanah Abang;
  - c. kecamatan Penukal;
  - d. kecamatan Penukal Utara; dan
  - e. Kecamatan Abab.

### Pasal 4

RTRW kabupaten memuat:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
  1. rencana sistem perkotaan;
  2. rencana sistem jaringan transportasi;
  3. rencana sistem jaringan energi;
  4. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
  5. rencana sistem jaringan sumberdaya air; dan
  6. rencana sistem jaringan lainnya;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka panjang dua puluh tahun dan jangka menengah lima tahunan; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

### BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

#### Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

##### Pasal 5

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman dan nyaman melalui pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan potensi pertanian dan pertambangan secara berkelanjutan.

#### Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

##### Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan yang mencakup seluruh wilayah kabupaten sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk mendorong pertumbuhan wilayah sehingga meminimalisir ketimpangan antar wilayah;
  - b. Peningkatan aksesibilitas, layanan sarana dan prasarana melalui pengembangan sistem transportasi keseluruhan wilayah dalam rangka pemerataan pertumbuhan wilayah Kabupaten;
  - c. Pemantapan, perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan lindung;
  - d. Pengembangan sektor ekonomi berbasis pertanian dan pertambangan yang didukung dengan pengembangan kegiatan industri yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terintegrasi dan ramah lingkungan;
  - e. Pemanfaatan secara optimal pengelolaan lahan sesuai dengan daya dukung wilayah; dan
  - f. Pengendalian dan pengaturan pemanfaatan ruang untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor kegiatan.

##### Pasal 7

- (1) Strategi pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten sesuai dengan potensi yang

dimiliki untuk mendorong pertumbuhan wilayah sehingga meminimalisir ketimpangan antar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan Ibukota Kabupaten yaitu perkotaan Kecamatan Talang Ubi menjadi satu pusat kegiatan utama wilayah kabupaten (PKL);
- b. mengembangkan Desa Sungai Ibul menjadi pusat kegiatan lingkungan promosi (PKLp) wilayah kabupaten dan mempromosikan pusat utama lainnya sesuai dengan potensinya;
- c. menetapkan pusat kegiatan sebagai Pusat Pengembangan Kawasan (PPK); dan
- d. menetapkan pusat kegiatan/pusat permukiman yang memiliki wilayah layanan antar desa dan atau lebih dari satu desa sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), selain yang telah ditetapkan sebagai Pusat Pengembangan Kawasan (PPK).

(2) Strategi peningkatan aksesibilitas, layanan sarana dan prasarana melalui pengembangan sistem transportasi keseluruhan wilayah dalam rangka pemerataan pertumbuhan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. membangun dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi keseluruhan bagian wilayah kabupaten untuk memperlancar aksesibilitas terutama pada kawasan perairan dan wilayah yang masih terisolir;
- b. mengembangkan jaringan jalan secara hirarki yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
- c. mengembangkan sistem angkutan umum darat yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan, pusat permukiman penduduk dan mendukung pengembangan terminal penumpang yaitu terminal tipe B di Kecamatan Talang Ubi dan terminal tipe C di Kecamatan Penukal;
- d. mengembangkan sistem transportasi air di wilayah perairan kabupaten disertai dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas dermaga yang saling terintegrasi; dan
- e. menyediakan fasilitas pelayanan sosial-ekonomi seperti pemerintahan, kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar dan olahraga.

(3) Strategi pemantapan, perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. mewujudkan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari luas wilayah perkotaan;
- b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya;

- c. rehabilitasi lahan kritis, sedimentasi dan abrasi terutama pada hulu sungai yang terjadi di Kabupaten; dan
  - d. meningkatkan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air dengan berbasis wilayah sungai dan daerah aliran sungai.
- (4) Strategi pengembangan sektor ekonomi berbasis pertanian dan pertambangan yang didukung dengan pengembangan kegiatan industri yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terintegrasi dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan budidaya pertanian pangan dan hortikultura sebagai bagian terbesar penopang produksi untuk Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian;
  - b. mengembangkan kawasan perkebunan melalui agropolitan untuk pengembangan ekonomi;
  - c. mengembangkan kegiatan industri untuk mendukung peningkatan nilai tambah, produktivitas dan saling terintegrasi dengan kegiatan lainnya;
  - d. mengembangkan kawasan permukiman yang diarahkan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan dan pusat pelayanan;
  - e. mengembangkan kawasan pertambangan untuk pengelolaan potensi sumber daya alam secara berimbang dan berkelanjutan dengan memprioritaskan aspek keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup;
  - f. mengembangkan dan meningkatkan kerjasama regional, nasional bahkan internasional di bidang ekonomi berupa perluasan pemasaran hasil produksi dan membuka peluang investasi; dan
  - g. mengembangkan dan meningkatkan penggunaan teknologi pertanian termasuk perkebunan, perikanan, industri dan kegiatan lainnya guna meningkatkan produksi dengan kualitas yang baik dan bernilai ekonomi tinggi.
- (5) Strategi pemanfaatan dan pengelolaan lahan secara optimal sesuai dengan daya dukung wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur (lahan non produktif) sebagai kawasan budidaya pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang memadai; dan
  - b. memantapkan kawasan budidaya dan tata batas kawasan lindung.
- (6) Strategi Pengendalian dan pengaturan pemanfaatan ruang untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. peningkatan SDM dan penguatan kapasitas kelembagaan;

- b. meningkatkan kontrol pengendalian terutama di kawasan perairan;
- c. mengawasi jalannya pemanfaatan lahan untuk memberikan kepastian perizinan dalam rencana pemanfaatan ruang dan investasi; dan
- d. menetapkan bentuk-bentuk perizinan, insentif dan disinsentif dalam penataan ruang secara tegas.

## BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir meliputi :
  - a. Sistem perkotaan; dan
  - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Sistem Perkotaan

#### Pasal 9

- (1) Sistem pusat kegiatan yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. PKL;
  - b. PKLp
  - c. PPK; dan
  - d. PPL.
- (2) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu perkotaan Kecamatan Talang Ubi.
- (3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Desa Sungai Ibul Kecamatan Talang Ubi.
- (4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlokasi di :
  - a. Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi;
  - b. Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Utara;
  - c. Desa Air Itam Kecamatan Penukal;

- d. Desa Prambatan Kecamatan Abab;
  - e. Desa Betung Barat Kecamatan Abab; dan
  - f. Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang;
- (5) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berlokasi di :
- a. Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi;
  - b. Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi;
  - c. Desa Modong Kecamatan Tanah Abang; dan
  - d. Desa Kertadewa Kecamatan Talang Ubi.

### Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

#### Pasal 10

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

### Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi

#### Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi udara; dan
- c. sistem jaringan kereta api.

#### Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
  - a. Jaringan jalan;
  - b. Jaringan prasarana lalu lintas; dan
  - c. Jaringan angkutan sungai.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Jaringan jalan kolektor primer K2 meliputi :
    - 1. Ruas jalan Sekayu – Prabumenang – Simpang Belimbing.
    - 2. Ruas jalan Simpang Belimbing – Pendopo Talang Ubi.

3. Ruas jalan Simpang Lima Pendopo – Cekar ( Bts MURA).
4. Ruas jalan Pendopo Talang Ubi – Payu Putat (Bts Prabumulih).
5. Ruas jalan Pendopo Talang Ubi – Jirak (Bts MUBA).
- b. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan lainnya yang meliputi :
  1. Ruas jalan Simpang Desa Harapan Jaya – Lunas Jaya.
  2. Ruas jalan Simpang Desa Raja Barat – Modong.
  3. Ruas jalan Simpang Desa Raja Barat – Curup.
  4. Ruas jalan Simpang Desa Raja Barat – Tanah Abang.
  5. Ruas jalan Simpang Tanah Abang – Purun.
  6. Ruas jalan Lingkar Pasar Tanah Abang.
  7. Ruas jalan Simpang Pasar Tanah Abang – Muara Sungai.
  8. Ruas jalan Simpang Pasar Tanah Abang – Desa Siku (Bts Kabupaten).
  9. Ruas jalan Simpang Pasar Tanah Abang – Simpang Rasau (Dewa).
  10. Ruas jalan Simpang Bumiayu – Simpang Bumiayu.
  11. Ruas jalan Simpang Desa Harapan Jaya – Desa Purun Timur.
  12. Ruas jalan Simpang Desa Raja Barat – Desa Pengabuan.
  13. Ruas jalan Desa Pengabuan – Desa Pengabuan Timur.
  14. Ruas jalan Simpang Desa Purun – Simpang Betung.
  15. Ruas jalan Simpang Betung – Tanjung Kurung.
  16. Ruas jalan Simpang Raja – Simpang Rasau.
  17. Ruas jalan Desa Kerta Dewa.
  18. Ruas jalan Raja Jaya – Sei Ibul.
  19. Ruas jalan Simpang Teluk Lubuk.
  20. Ruas jalan Betung – Pengabuan.
  21. Ruas jalan Karang Agung – Prambatan.
  22. Ruas jalan Simpang Batu Tugu – Batu Tugu.
  23. Ruas jalan Simpang Prabu Menang – Tempirai.
  24. Ruas jalan Air Itam – MA. Pangkalan.
  25. Ruas jalan Penantian – Karang Tanding.
  26. Ruas jalan Simpang Desa Harapan Jaya – Desa Purun Timur.
  27. Ruas jalan Talang Ali– Buluh Kuring.
  28. Ruas jalan Desa Babat.
  29. Ruas jalan Simpang Karta Dewa – Desa Persiapan Simpang Tiga Babat.
  30. Ruas jalan Simpang Desa Sukarami – Desa Sukarami.
  31. Ruas jalan Simpang Tanjung Baru – Talang Ojan.
  32. Ruas jalan Simpang Lima Pendopo – Cekar (Bts MURA).
  33. Ruas jalan Simpang Lima Pendopo – Talang Akar.
  34. Ruas jalan Simpang Benuang – Guci.
  35. Ruas jalan Komplek Handayani.
  36. Ruas jalan Simpang Golf – Perumahan Golf permai.
  37. Ruas jalan Simpang Benakat Timur – Lubuk Guci.

38. Ruas jalan Simpang Benakat Timur – Bandara.
  39. Ruas jalan ke arah Talang Nanas.
  40. Ruas jalan Simpang Raja – Simpang Macar (Bts Muara Enim).
  41. Ruas jalan Simpang TPA – TPA.
  42. Ruas jalan Simpang TPA – Purun.
  43. Ruas jalan Talang Akar – Betung.
  44. Ruas jalan Purun – Dermaga Batubara.
  45. Ruas jalan Gunung Menang – Air Itam.
  46. Ruas jalan Benakat Minyak – Semangos.
  47. Ruas jalan Trans – Sukamaju.
  48. Ruas jalan Simpang Muara Ikan – Muara Ikan.
  49. Ruas jalan Simpang Empat Sungai Ibul – Kota Baru.
  50. Ruas jalan lokal Lainnya.
- c. jaringan jalan khusus angkutan batubara dan komoditas sumber daya pertanian (kelapa sawit) yang melintasi wilayah kabupaten.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    - a. Terminal Tipe B, terdapat di Desa Sungai Ibul Kecamatan Talang Ubi; dan
    - b. Terminal Tipe C, terdapat di Desa Sungai Langan Kecamatan Penukal.
  - (4) Jaringan angkutan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    - a. dermaga penyeberangan di Kecamatan Abab;
    - b. pelabuhan khusus (terminal khusus) di Kecamatan Abab, Kecamatan Penukal dan Kecamatan Penukal Utara; dan
    - c. alur pelayaran sungai yang melintasi wilayah kabupaten.

### Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas :
  - a. tatanan kebandarudaraan; dan
  - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Lapangan Terbang Eks Stanvac Pendopo.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

### Pasal 14

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berupa jaringan kereta api.

- (2) Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jalur ganda rel kereta api Tanjung Enim – Tanjung Api-Api yang melintasi Kecamatan Talang Ubi.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
  - a. pembangkit listrik; dan
  - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Talang Ubi, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di setiap kecamatan, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTB) di setiap kecamatan.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
  - b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
  - c. gardu induk distribusi dan fasilitas minyak dan gas bumi.
- (4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. pembangunan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) menghubungkan Pendopo – Lahat - Jawa;
  - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melewati Kecamatan Talang Ubi; dan
  - c. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) menghubungkan antar kecamatan di wilayah kabupaten.
- (6) Gardu induk distribusi dan fasilitas minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikembangkan di wilayah Kabupaten.

Paragraf 3  
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
  - a. jaringan kabel;
  - b. jaringan nirkabel; dan
  - c. Sistem relay penyiaran televisi.

- (2) Penyelenggaraan jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa PSTN (*Public Switched Telephone Network*) dan serat optik.
- (3) Penyelenggaraan jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial; dan
  - b. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.
- (4) Pengembangan sistem relay penyiaran televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi TVRI dan stasiun televisi lainnya.
- (5) Pengembangan jaringan seluler, dilakukan dengan pembangunan menara telekomunikasi bersama yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Sistem Jaringan Sumber Daya Air

#### Pasal 17

Sistem jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas:

- a. Wilayah sungai;
- b. Sistem jaringan air baku;
- c. Sistem pengendali banjir wilayah permukaan dan air tanah dengan prioritas; dan
- d. Jaringan irigasi.

#### Pasal 18

- (1) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, berupa Wilayah Sungai Lintas Provinsi yaitu Wilayah Sungai Musi – Sugihan – Banyuasin – Lemau.
- (2) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dikembangkan secara terpisah sesuai dengan perkembangan kebutuhan penyediaan air baku, yang bersumber dari:
  - a. Air permukaan, yaitu :
    1. Sungai Musi di Kecamatan Abab, Penukal, dan Penukal Utara.
    2. Sungai Lematang di Kecamatan Tanah Abang.
    3. Sungai Penukal di Kecamatan Penukal dan Penukal Utara.
  - b. Air tanah, yaitu sumber mata air yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

#### Pasal 19

- (1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c adalah kanal, kolam retensi, sungai, rawa, pintu-pintu air, dan dataran banjir.

- (2) Pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipadukan dengan sistem drainase yang menggunakan pendekatan Daerah Aliran Sungai atau Sub Daerah Aliran Sungai.

#### Pasal 20

Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d adalah daerah irigasi (D.I) yang meliputi :

- a. Kecamatan Tanah Abang
  1. D.I Ataran Danau Sidup/Sedupi
  2. D.I Ataran Desa Pandan
  3. D.I Ataran Desa Tanah Abang Utara
  4. D.I Ataran Desa Tanah Abang Selatan
  5. D.I Ataran Desa Raja
  6. D.I Ataran Desa Harapan Jaya
  7. D.I Ataran Desa Sukaraja
  8. D.I Ataran Desa Bumiayu
  9. D.I Ataran Desa Modong
  10. D.I Ataran Desa Curup
- b. Kecamatan Penukal
  1. D.I Ataran Desa Air Itam Barat
  2. D.I Ataran Desa Air Itam Timur
  3. D.I Ataran Desa Prambatan
  4. D.I Ataran Desa Tanjung Kurung
  5. D.I Ataran Desa Mangku Negara Timur
  6. D.I Ataran Desa Gunung Menang
  7. D.I Ataran Desa Raja Jaya
- c. Kecamatan Abab
  1. D.I Ataran Desa Karang Agung
  2. D.I Ataran Desa Pengabuan
  3. D.I Ataran Desa Pengabuan Timur
- d. Kecamatan Penukal Utara
  1. D.I Ataran Desa Tempirai Selatan
  2. D.I Ataran Desa Tempirai Utara
  3. D.I Ataran Sawah Lebar/Ramban Lebar Desa Tanding Marga
  4. D.I Ataran Sungai Rengas
  5. D.I Ataran Desa Tempirai Induk
  6. D.I Ataran Desa Tempirai Timur
- e. Kecamatan Talang Ubi
  1. D.I Ataran Benakat Minyak
  2. D.I Ataran Benuang Ja
  3. D.I Ataran Comp. Pertamina
  4. D.I Ataran Sumber Rejo
  5. D.I Ataran Sungai Baung
  6. D.I Ataran Talang Akar I

7. D.I Ataran Talang Akar II
8. D.I Ataran Tl. Karangan/Tl. Grasi
9. D.I Ataran Air Siku Desa Kerta Dewa
10. D.I Ataran Sungai Buntut
11. D.I Ataran Talang Ubi Utara
12. D.I Ataran Semangus
13. D.I Ataran Sungai Ibul
14. D.I Ataran Talang Ubi Barat
15. D.I Ataran Simpang Solar
16. D.I Ataran Talang Bulang

#### Paragraf 5

#### Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

#### Pasal 21

Jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem pengelolaan sampah;
- d. sistem drainase;
- e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
- f. jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.

#### Pasal 22

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi jaringan perpipaan dan/atau jaringan bukan perpipaan yang ditetapkan di semua kecamatan.
- (2) Jaringan bukan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air.
- (3) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku.
- (4) Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum dan prasarana dan sarana air limbah.

### Pasal 23

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan/atau terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat pada kawasan-kawasan yang belum memiliki sistem terpusat di daerah.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif melalui instalasi pengolahan air limbah di kawasan bandar udara, kawasan pusat pemerintahan, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perumahan dan kawasan permukiman padat di kabupaten.
- (4) Instalasi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.

### Pasal 24

- (1) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas:
  - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
  - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
  - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan di seluruh kabupaten dan dilakukan melalui:
  - a. mereduksi sampah mulai dari sumbernya, melalui pola pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
  - b. sistem pewadahan, yaitu melakukan penyediaan bak sampah yang dapat memisahkan jenis sampah organik, anorganik, logam dan pecah belah di setiap rumah, TPS, dan TPA;
  - c. sistem pengumpulan, yaitu proses pengumpulan sampah yang dilakukan baik secara individual maupun secara komunal melalui bak penampungan yang disediakan di setiap unit lingkungan perumahan maupun pada unit kegiatan komersial dan pemerintahan/pekerjaan;
  - d. sistem pemindahan dan pengangkutan melalui kontainer yang di angkut oleh kendaraan truk sampah maupun *armroll truck/dump truck* ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA); dan
  - e. sistem pembuangan/pengolahan, yaitu sistem pengolahan sampah yang dilakukan di TPA.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlokasi di:

- a. setiap unit lingkungan permukiman;
  - b. setiap pusat-pusat kegiatan; dan
  - c. setiap unit Rukun Warga (RW).
- (4) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, ditetapkan di setiap kecamatan.
- (5) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan teknik *sanitary land fill* berlokasi di Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal Utara, dan Kecamatan Abab.

#### Pasal 25

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi jaringan drainase makro dan mikro.
- (2) Jaringan drainase makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir pada masing-masing Daerah Aliran Sungai di daerah, ditetapkan di setiap kecamatan.
- (3) Jaringan drainase mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari drainase primer, sekunder, dan tersier yang ditetapkan dengan menggunakan pendekatan Sub-Daerah Aliran Sungai pada masing-masing kecamatan.

#### Pasal 26

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dikembangkan di seluruh kecamatan.

#### Pasal 27

Jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f terdiri atas:

- a. Jalur evakuasi bencana rawan banjir dan longsor, meliputi :
  - 1. ruas jalan Tanah Abang – Simpang Raja.
  - 2. ruas jalan Tanah Abang – Talang Bulang.
- b. Jalur evakuasi bencana rawan kebakaran hutan dan lahan, meliputi:
  - 1. ruas jalan Simpang Babat – Sungai Ibul.
  - 2. ruas jalan Tanjung Baru – Talang Ojan.
- c. Ruang evakuasi bencana meliputi lapangan olahraga, pemakaman, sekolah, tempat ibadah, perkantoran dan fasilitas umum.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 28

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:
  - a. kawasan lindung; dan
  - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Lindung

Pasal 29

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.

Pasal 30

- (1) Kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi :
  - a. kawasan bergambut; dan
  - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Abab dan Kecamatan Tanah Abang dengan luas paling sedikit 1.201 (seribu dua ratus satu) hektar.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Abab dan Kecamatan Penukal.

Pasal 31

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi :

- a. sempadan sungai;
  - b. kawasan sekitar danau;
  - c. kawasan sekitar mata air; dan
  - d. ruang terbuka hijau untuk kawasan perkotaan kabupaten.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sungai Lematang sepanjang kurang lebih 40 (empat puluh) Kilometer dan Sungai Musi sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) Kilometer, dengan ketentuan:
- a. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan paling sedikit 5 (lima) meter dari tepi kiri dan kanan sungai;
  - b. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan sungai;
  - c. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan paling sedikit 3 (tiga) meter dari tepi luar tanggul sungai; dan
  - d. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi luar tanggul sungai.
- (3) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa daerah di sekitar danau sepanjang 50 (lima puluh) meter dari tepi danau.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh kecamatan dengan ketentuan radius 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.
- (5) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan luas minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu 1.211 (seribu dua ratus sebelas) hektar, dengan ketentuan:
- a. Ruang Terbuka Hijau privat 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu 121 (seratus dua puluh satu) hektar, meliputi pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha.
  - b. Ruang Terbuka Hijau publik 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu 242 (dua ratus empat puluh dua) hektar, terdiri atas:
    - 1. Ruang Terbuka Hijau taman dan hutan kota terdiri atas : taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota dan sabuk hijau;
    - 2. Ruang Terbuka Hijau jalur hijau terdiri dari median jalan, jalur pejalan kaki; dan
    - 3. Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu terdiri atas : jalur hijau listrik tegangan tinggi, Ruang Terbuka Hijau sempadan sungai, Ruang Terbuka Hijau sempadan danau, Ruang Terbuka Hijau pengamanan sumber air baku (mata air), lapangan olahraga dan pemakaman.

### Pasal 32

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
  - a. kawasan taman hutan raya; dan
  - b. kawasan cagar budaya.
- (2) Pelestarian kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Talang Ubi dengan luas paling sedikit 100 (seratus) hektar.
- (3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Candi Bumi Ayu di Kecamatan Tanah Abang.

### Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

### Pasal 33

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan permukiman;
- g. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

### Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi kawasan peruntukan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Talang Ubi dengan luas kurang lebih 26.474 (dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar.

### Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi :
  - a. kawasan tanaman pangan;
  - b. kawasan hortikultura;
  - c. kawasan perkebunan; dan
  - d. kawasan peternakan.

- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan lahan sawah berkelanjutan dan kawasan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas paling sedikit 22.358 (dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan) hektar dikembangkan di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang masuk sebagai kawasan lahan sawah berkelanjutan diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (4) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas paling sedikit 22.639 (dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan) hektar dikembangkan di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diutamakan komoditi kelapa sawit dan karet, dikembangkan di seluruh kecamatan dengan luas paling sedikit 104.537 (seratus empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh) hektar.
- (6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan di Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Penukal, dan Kecamatan Abab.

#### Pasal 36

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas:

- a. Kawasan perikanan tangkap, terdapat di Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara dan Kecamatan Abab; dan
- b. Kawasan pengolahan ikan, terdapat di Kecamatan Penukal dan Kecamatan Abab.

#### Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d terdiri atas:
  - a. kawasan pertambangan mineral;
  - b. kawasan pertambangan batubara; dan
  - c. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pertambangan mineral logam dan pertambangan mineral bukan logam sesuai potensinya dikembangkan di wilayah kabupaten.
- (3) Kawasan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di wilayah kabupaten yang pemanfaatan/ penggunaan kawasan pertambangan tersebut diutamakan untuk pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang;
- (4) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di wilayah kabupaten;

- (5) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam Wilayah Pertambangan (WP).

#### Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e terdiri atas:
  - a. Kawasan peruntukan industri besar;
  - b. Kawasan peruntukan industri sedang; dan
  - c. Kawasan peruntukan industri kecil.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Talang Ubi dengan luas paling sedikit 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Talang Ubi dan Kecamatan Penukal.
- (4) Kawasan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

#### Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam 33 huruf f, meliputi:
  - a. kawasan peruntukan pemukiman perkotaan; dan
  - b. kawasan peruntukan pemukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara dan Kecamatan Abab.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara dan Kecamatan Abab.

#### Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, meliputi :
  - a. kawasan wisata alam;
  - b. kawasan wisata budaya; dan
  - c. kawasan wisata buatan.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. danau air hitam di Kecamatan Penukal;
  - b. danau periang raja jaya di Kecamatan Penukal;

- c. danau tangga raja tempirai di Kecamatan Penukal;
  - d. pantai jodoh tanjung kurung di Kecamatan Abab; dan
  - e. kali mancalak di Kecamatan Talang Ubi.
- (3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kawasan Candi Bumi Ayu di Kecamatan Tanah Abang;
  - (4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di wilayah kabupaten.

#### Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h, yaitu:
  - a. kawasan perdagangan dan jasa;
  - b. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
  - c. kawasan lapangan terbang.
- (2) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di setiap kecamatan.
- (3) Kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pembangunan dan peningkatan kawasan pertahanan keamanan di masing – masing kecamatan, meliputi :
  - a. Komplek Markas Brigade Mobil (BRIMOB) di Kecamatan Talang Ubi;
  - b. Komplek Markas Kepolisian Resor (POLRES) di Kecamatan Talang Ubi;
  - c. Komplek Markas Kepolisian Sektor (POLSEK) terdapat di setiap kecamatan;
  - d. Komando Distrik Militer (KODIM) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
  - e. Komando Rayon Militer (KORAMIL) terdapat di setiap kecamatan.
- (4) Kawasan lapangan terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kawasan lapangan terbang Eks Stanvac.

### BAB VI

#### PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 42

- (1) Kawasan strategis yang ada di kabupaten meliputi:
  - a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
  - b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
- (2) Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 43

KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Wisata Candi Bumi Ayu di Kecamatan Tanah Abang.

Bagian Ketiga  
Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 44

KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 45

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a ditetapkan di :
  - a. Kawasan Perkotaan Talang Ubi dan Sekitarnya; dan
  - b. Kawasan Strategis Agropolitan Penukal Utara;
- (2) Pengembangan kawasan strategis kabupaten akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Kabupaten dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 46

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b yaitu kawasan rawa bergambut di Kecamatan Abab.

BAB VII  
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 47

- (1) Arahkan pemanfaatan ruang terdiri dari indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan.

- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
  - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang.
- (3) Indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerjasama pendanaan.
- (4) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat.
- (5) Indikasi waktu pelaksanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
  - a. tahap pertama, yaitu tahun 2018–2023, diprioritaskan pada perencanaan, peningkatan fungsi dan pengembangan;
  - b. tahap kedua, yaitu tahun 2024–2028, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
  - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2029–2033, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan
  - d. tahap keempat, yaitu tahun 2034–2038, diprioritaskan pada pemantapan.
- (6) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

#### Pasal 48

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi indikasi program untuk perwujudan sistem pusat kegiatan dan infrastruktur serta perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten.
- (2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan dan infrastruktur serta sistem jaringan prasarana kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan primer, jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan energi, jaringan sumber daya air, jaringan air minum, jaringan drainase, jaringan air limbah, dan sistem persampahan.

#### Pasal 49

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang kabupaten pada tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf a diprioritaskan pada:

- a. peningkatan fungsi pusat-pusat kegiatan pertanian, perdagangan dan jasa, pariwisata, transportasi, industri dan pemerintahan;
  - b. pengembangan jaringan transportasi meliputi transportasi jalan dan terminal;
  - c. pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;
  - d. pengembangan jaringan energi meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, jaringan transmisi listrik, jaringan pipa minyak dan gas, dan fasilitas minyak dan gas;
  - e. pengembangan jaringan sumber daya air dan jaringan sungai.
  - f. pengembangan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;
  - g. pengembangan jaringan drainase makro dan mikro;
  - h. pengembangan jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah/B3; dan
  - i. pengembangan pengelolaan persampahan meliputi TPS, TPST dan TPA.
- (2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten, pada tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf b diprioritaskan pada:
- a. peningkatan fungsi pusat-pusat kegiatan pertanian, perdagangan dan jasa, pariwisata, transportasi, industri dan pemerintahan;
  - b. pengembangan jaringan transportasi meliputi transportasi jalan, terminal, dan jaringan perkeretaapian;
  - c. pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;
  - d. pengembangan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi;
  - e. pengembangan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai;
  - f. pengembangan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;
  - g. pengembangan jaringan drainase makro dan mikro; dan
  - h. pengembangan persampahan TPS, TPST dan TPA.
- (3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang kabupaten, pada tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf c diprioritaskan pada:
- a. pengembangan jaringan jalan arteri sekunder, kolektor sekunder dan jalan lokal, terminal dan jaringan perkeretaapian;
  - b. pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;
  - c. pengembangan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi;
  - d. pengembangan jaringan sumber daya air dan jaringan sungai;
  - e. pengembangan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;

- f. pengembangan jaringan drainase makro dan mikro;
  - g. pengembangan jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah/ B3; dan
  - h. pengembangan persampahan TPS, TPST dan TPA.
- (4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kabupaten, pada tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf d diprioritaskan pada:
- a. pemantapan jaringan jalan arteri sekunder, kolektor sekunder dan jalan lokal, terminal dan jaringan perkeretaapian;
  - b. pemantapan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;
  - c. pemantapan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu Induk, dan jaringan transmisi;
  - d. pemantapan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai;
  - e. pemantapan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;
  - f. pemantapan jaringan drainase makro dan mikro;
  - g. pemantapan jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah/ B3; dan
  - h. pemantapan persampahan TPS, TPST dan TPA.

### Bagian Ketiga

#### Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

##### Pasal 50

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung yang terdiri dari kawasan perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana alam, serta indikasi program untuk perwujudan kawasan budidaya yang terdiri dari industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, perumahan dan budidaya lain.

##### Pasal 51

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten pada tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf a diprioritaskan pada:
  - a. kawasan lindung setempat;

- b. rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang terdiri dari : perlindungan setempat, cagar budaya, dan rawan bencana alam;
  - c. penetapan dan pengembangan zona pusat pemerintahan, industri, dan pariwisata;
  - d. penetapan alokasi ruang untuk usaha sayur-sayuran, bunga-bunga dan ternak sapi; dan
  - e. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, dan kawasan perdagangan dan jasa.
- (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten, pada tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf b diprioritaskan pada:
- a. pengembangan kawasan pusat pemerintahan, industri, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, dan perumahan;
  - b. pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang terdiri dari : perlindungan setempat, cagar budaya, dan rawan bencana alam; dan
  - c. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, dan kawasan perdagangan dan jasa.
- (3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten, pada tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf c diprioritaskan pada :
- a. pengembangan pusat pemerintahan, industri, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, dan perumahan.
  - b. pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang terdiri dari : perlindungan setempat, cagar budaya, dan rawan bencana alam; dan
  - c. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, dan kawasan perdagangan dan jasa.
- (4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten, pada tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf d diprioritaskan pada:
- a. pemantapan pusat pemerintahan, industri, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, dan perumahan;
  - b. pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang terdiri dari : perlindungan setempat, cagar budaya, dan rawan bencana alam; dan
  - c. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, dan kawasan perdagangan dan jasa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 52

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan disekitar sistem prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam lampiran V yang merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Perizinan

Pasal 54

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk :
  - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
  - b. menghindari eksternalitas negatif; dan
  - c. melindungi kepentingan umum.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur yang telah ditetapkan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 55

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) terdiri atas :
  - a. Izin prinsip;
  - b. Izin lokasi;
  - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
  - d. Izin mendirikan bangunan; dan
  - e. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 56

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendorong/mempercepat pemanfaatan ruang sesuai dengan struktur ruang, pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, dan/atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2  
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 57

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 58

- (1) Bentuk insentif dan disinsentif dapat berupa fiskal dan non fiskal.
- (2) Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif yang berasal dari pemerintah kabupaten diatur dengan peraturan bupati.
- (3) Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah.
- (4) Pengaturan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 59

- (1) Arahan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam 52 ayat (2) huruf d merupakan pengenaan sanksi dengan tujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

Pasal 60

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dikenakan terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang yang meliputi:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah.

#### Pasal 61

- (1) Sanksi administratif bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. penolakan izin;
  - g. pembatalan izin;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa;
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pembongkaran bangunan;
  - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 62

- (1) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) diatur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang penataan ruang.
- (2) Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran kegiatan atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan atau melanggar

ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB IX KELEMBAGAAN

### Pasal 63

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk *Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah*.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) dibentuk Sekretariat dan Kelompok kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan *Keputusan Bupati*.

## BAB X PERAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Bentuk Peran Masyarakat

### Pasal 64

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di daerah;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

### Pasal 65

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum.

### Pasal 66

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

### Pasal 67

Bentuk partisipasi dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a terdiri atas:

- a. masukan mengenai:
  1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsep rencana tata ruang; dan/atau
  5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

### Pasal 68

Bentuk partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b terdiri atas:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 69

Bentuk partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c terdiri atas:

- a. memberi masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

### Bagian Kedua Tata Cara Peran Masyarakat

#### Pasal 70

Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik dan tertulis serta forum pertemuan kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk Bupati.

#### Pasal 71

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

#### Pasal 72

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Kewajiban, Tugas, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

#### Pasal 73

Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan standar pelayanan minimal dalam rangka pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal.

### Bagian Keempat Pendanaan

#### Pasal 75

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 76

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, perubahan batas teritorial Negara, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan undang-undang. RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang pelaksanaan peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing wilayah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
  4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
    - memperhatikan harga pasaran setempat;
    - sesuai dengan NJOP; atau
    - sesuai dengan kemampuan daerah.
  5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada APBD Daerah Kabupaten yang membatalkan/mencabut izin.
- d. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

1. bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- f. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena rencana tata ruang kabupaten ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- h. semua rencana terkait pemanfaatan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Kabupaten.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 78

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 79

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 20 JULI 2018

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 20 JULI 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL, SH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 196111241989031004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG  
ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN : 1/PALI/2018;

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**NOMOR 1TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**TAHUN 2018 - 2038**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan pedoman pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana pengembangan wilayah kabupaten yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kabupaten termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan wilayah kabupaten.

Bahwa RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018-2038 merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang memuat ketentuan – ketentuan antara lain:

1. merupakan pedoman, landasan, dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam jangka waktu 20 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki wilayah kabupaten yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas;
2. berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan wilayah kabupaten yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

Perwujudan tujuan ini merupakan upaya untuk mewujudkan wilayah pembangunan yang berkembang dengan mempertimbangkan potensi daerah dan memperhatikan kelestarian alamnya.

## Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

1. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah;
2. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah;
3. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW; dan
4. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis;
2. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW;
3. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

Cukup jelas

## Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 12

Ayat (1)

Pengertian Jalan berdasarkan status pengelolaan dan fungsi adalah sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

|          |                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Ayat (4)                                                                                           |
|          | Cukup jelas                                                                                        |
| Pasal 13 |                                                                                                    |
|          | Cukup jelas                                                                                        |
| Pasal 14 |                                                                                                    |
|          | Cukup jelas                                                                                        |
| Pasal 15 |                                                                                                    |
|          | Cukup jelas                                                                                        |
| Pasal 16 |                                                                                                    |
|          | Ayat (1)                                                                                           |
|          | Cukup jelas                                                                                        |
|          | Ayat (2)                                                                                           |
|          | Cukup jelas                                                                                        |
|          | Ayat (3)                                                                                           |
|          | Sistem nirkabel adalah saluran telekomunikasi tanpa kabel (menggunakan gelombang elektromagnetik). |
|          | Ayat (4)                                                                                           |
|          | Cukup jelas                                                                                        |
|          | Ayat (5)                                                                                           |
|          | Cukup jelas                                                                                        |
| Pasal 17 |                                                                                                    |
|          | Cukup jelas                                                                                        |
| Pasal 18 |                                                                                                    |
|          | Cukup jelas                                                                                        |
| Pasal 19 |                                                                                                    |
|          | Cukup jelas                                                                                        |
| Pasal 20 |                                                                                                    |
|          | Cukup jelas                                                                                        |
| Pasal 21 |                                                                                                    |
|          | Cukup jelas                                                                                        |
| Pasal 22 |                                                                                                    |
|          | Cukup jelas                                                                                        |
| Pasal 23 |                                                                                                    |
|          | Cukup jelas                                                                                        |
| Pasal 24 |                                                                                                    |
|          | Cukup jelas                                                                                        |
| Pasal 25 |                                                                                                    |
|          | Cukup jelas                                                                                        |
| Pasal 26 |                                                                                                    |
|          | Cukup jelas                                                                                        |
| Pasal 27 |                                                                                                    |
|          | Cukup jelas                                                                                        |
| Pasal 28 |                                                                                                    |
|          | Cukup jelas                                                                                        |
| Pasal 29 |                                                                                                    |
|          | Cukup jelas                                                                                        |
| Pasal 30 |                                                                                                    |
|          | Ayat (1)                                                                                           |
|          | Cukup jelas                                                                                        |

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Kawasan resapan air diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan tanah yang dapat menjaga kelestarian ketersediaan air bagi daerah yang terletak di wilayah bawahannya.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan dengan luas tertentu yang digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan. Tujuan pengelolaan kawasan ini adalah untuk memanfaatkan sumberdaya mineral dan energi untuk masyarakat, dengan tetap memelihara sumberdaya sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Kawasan permukiman adalah kawasan di luar kawasan lindung yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang berada di daerah perkotaan atau perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Indikasi program adalah program-program pembangunan yang dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Ayat (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Ayat (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. |
|          | Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Ayat (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasal 61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Huruf a

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui pengumuman dan/atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 65

Huruf a

Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan kualitas ruang.

Huruf d

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut:

1. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
2. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

|          |             |
|----------|-------------|
| Pasal 66 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 67 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 68 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 69 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 70 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 71 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 72 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 73 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 74 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 75 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 76 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 77 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 78 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 79 |             |
|          | Cukup jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB  
LEMATANG ILIR NOMOR 1 TAHUN 2018